

**SUATU TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA
MELAKUKAN PENUNTUTAN DIDEPAN SIDANG
PENGADILAN¹**

Oleh : **Jesica Kristi Tumbel²**

Vecky J. Gosal³

Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan bagaimana Cakupan Penuntutan Menurut KUHP di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Jaksa penuntut umum setelah meneliti/mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, maka Jaksa berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHP, pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. 2. Jaksa Penuntut Umum setelah meneliti/mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 138 ayat (1) KUHP di atas, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu. Dalam hal inipun masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu : Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Jika ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika

berpendapat seperti ini Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan (Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP). Untuk itu Jaksa Penuntut Umum membuat surat ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (pasal 140 ayat 2 huruf c KUHP).

Kata kunci: jaksa; penuntutan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama penuntut umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) atau kita kenal dengan singkatan KUHP. dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang member gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Kewenangan Jaksa Penuntut Umum?
2. Bagaimana Cakupan Penuntutan Menurut KUHP?

C. Metode penelitian

Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang merupakan landasan teoritis yaitu dengan mempelajari berbagai buku-buku/literatur-literatur.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Mengenai pengaturan penuntut umum dari penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHP. penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Terlepas dari cara pengaturan penuntut umum, dan penuntutan, bab dan bagian yang membicarakan penyidikan dan ruang lingkup peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan dengan adanya *diferensiasi* dan *spesialisasi fungsional*, secara *institusional*,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101328

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

yang menempatkan penuntut umum dalam fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan maka fungsi penuntut umum tidak berbelit-belit lagi. Sudah disederhanakan dalam suatu fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga pengaturannya dalam KUHAP dapat diatur dalam satu bab dan beberapa Pasal.⁵

Akan tetapi sekalipun demikian, hal ini tidak menghilangkan kaitan dan hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum pada satu segi, dan terutama pada pihak pengadilan pada segi lain. Sebab pada dasarnya, pemeriksaan persidangan pengadilan tidak mungkin dilakukan tanpa hadirnya jaksa sebagai penuntut umum. Bukan hanya pada persidangan tingkat pertama saja hubungan dan kaitan tersebut tetapi meliputi hak-hal yang berhubungan dengan penggunaan upaya hukum biasa dan luar biasa

Dalam Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim". Selain dari pada penjelasan arti penuntut umum yang terdapat pada Pasal 13 di atas, dirumuskan juga dalam Pasal 1 butir 6, namun memperhatikan isi dan makna kedua penjelasan tersebut tidak ada perbedaan, Pasal 13 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 6. Dengan demikian tampaknya perumusan tentang pengertian dimaksud berlebihan dan tidak perlu diulang dalam 2 pasal.

Untuk meyakinkan persamaan perumusan kedua ketentuan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1 butir 6 yang dibagi pada 2 huruf yaitu:

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶

Memperhatikan bunyi Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6 yang tertera diatas adalah sama, hanya

rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik untuk lebih jelas mari kita perhatikan ketiga rumusan tersebut . dimanakah yang paling tepat ? rumusan yang dituangkan pada Pasal 1 butir 6 huruf a, pada pokoknya disebut:

- Sebagai penuntut umum;
- Melaksanakan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jelas terdapat kekurangan dalam rumusan ini ditinjau dari segi yuridis, sebab bukan hanya melaksanakan putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakannya, tetapi termasuk juga "penetapan hakim", seperti penetapan hakim mengeluarkan terdakwa dari tahanan, penetapan penjualan lelang barang bukti benda sitaan yang mudah diruak dan sebagainya.

Demikian juga pada rumusan Pasa 1 butir 6 huruf b yang persis betul kata-kata dan kalimanya dengan ketentuan Pasal 13 yang berbunyi:

- Melakukan penuntutan dan;
- Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum berwenangan melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 Jo 84 ayat (1) KUHAP).

Penuntut Umum mempunyai wewenang (Pasal 14 KUHAP);

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan , melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan (letter of accusation);
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 364

⁶ *Ibid*

waktu perkara disidangkan serta disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

- g. Melakukan Penuntutan (to carry out accusation)
- h. Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.⁷

Dalam melakukan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum bertindak Untuk dan Atas Nama Negara (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pasal 8 ayat (2))⁸

Tidak dapat dimengerti apa sebabnya pembentuk KUHAP masih mengatur penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam Pasal 137 KUHAP diatas, padahal pembentuk KUHAP telah mengatur masalah wewenang untuk melakukan penuntutan dari penuntut umum tersebut dalam Pasal 15 KUHAP. Bab IV dan Bab XV pembentuk KUHAP bermaksud mengatur tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh penelidik, penyidik atau oleh penuntut umum seseuai dengan wewenang masing-masing seperti yang telah diatur dalam Bab IV KUHAP.

Dicantumkannya kata berwenang dalam rumusan Pasal 137 KUHAP di atas dapat menimbulkan kesan seolah-olah penuntut umum itu pada dasarnya tidak wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana di dalam daerah hukumnya, menurut hemat penulis, hal ini bertentangan dengan asas persamaan bagi setiap orang di depan hukum dan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHAP kita.

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya, kecuali:

- a. Apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang

menghendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke Pengadilan untuk diadili;

- b. Apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya (vervolgingsuits luitinggronden), dan
- c. Apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggukan penuntutan terhadap pelakunya (vervolgingsopschortingsgronden).⁹

Apabila telah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tenggang waktu tujuh (7) hari wajib mmberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Adapun pengertian "meneliti" menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang teersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, apabila menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.¹⁰

Setelah penuntut umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Jika penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).¹¹

Jaksa penuntu umum juga berwenang malakukan penahanan akan tetapi bukan saja wewenang penyidik saja juga merupakan

⁷ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 218-219.

⁸ Lihat *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

⁹ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 297

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hal. 49.

¹¹ *Ibid.*

wewenang yang diberikan undang-undang baik kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam semua tingkat pemeriksaan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 KUHAP, undang-undang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Tujuan penahanan yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum dijelaskan pada Pasal 25 ayat (2) KUHAP, yakni "untuk kepentingan penuntutan" yang meliputi mempersiapkan surat dakwaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yaitu apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Atas alasan pembuatan surat dakwaan serta untuk memudahkan menghadirkan terdakwa ke persidangan, penuntut umum dapat melakukan penahanan.

Akan tetapi dalam melakukan penahanan demi untuk kepentingan penuntutan, harus bertitik tolak dari syarat-syarat penahanan yang ditentukan oleh undang-undang, yakni memenuhi yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP, baik ditinjau dari segi syarat:

- Yuridis atau objektif, memenuhi yang dirinci oleh Pasal 21 ayat (4) yang menentukan prinsip penahanan yang hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun ke atas atau pasal-pasal tindak pidana yang disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
- Syarat subjektif seperti yang disebut pada Pasal 21 ayat (1)
 - Adanya dugaan keras tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup
 - Adanya keadaan yang menimbulkan kekuatiran:
 - a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
 - b. Dikuatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
 - c. Dikuatirkan tersangka akan mengulangi tindak pidana. (lebih lanjut syarat-syarat ini, perhatikan

kembali uraian yang berhubungan dengan penahanan)¹²

Akan tetapi apabila penuntut umum berpendapat sesuai Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa:

- a. Tidak dapat cukup bukti, atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), atau
- c. Perkara ditutup demi hukum¹³

Maka penuntut umum menghentikan penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam suatu penetapan.

Dalam perkara yang cukup bukti dilimpahkan ke Pengadilan, maka jaksa menentukan perkara diajukan dengan cara singkat atau acara biasa.

Apabila perkara tersebut diajukan dengan acara singkat ((Pid.S), perkara tersebut baru diregister dan mendapatkan nomor perkara apabila telah disidangkan karena dalam acara singkat dimungkinkan tidak jadi disidangkan dan dikembalikan kepada Kejaksaan..

Adapun jika penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan acara biasa (Pid.B), perkara tersebut diregister dan mendapatkan nomor perkara kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan mempelajari apakah perkara yang dilimpahkan itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya atau bukan. Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan negeri lain, Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan. Jika pelimpahan perkara pidana tersebut ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa pelimpahan perkara pidana tersebut termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.¹⁴

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP di atas, dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah-orang dan/atau benda yang tersebut dalam

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 380

¹³ Lilik Mulyadi, *Op-Cit*

¹⁴ *Ibid.*

hasil penyidikan telah sesuai atukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 10 Desember 1983 Nomor M.14. PW. 07.03 Tahun 10983 Tentang Tambahan Atas Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana angka 5, tidak dapat ditempatinya jangka waktu 14 (empat belas hari) oleh penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan tidak dipenuhinya petunjuk umum, menyebabkan berkas perkara tersebut bolak-balik lebih dari 2 (dua) kali antara penyidik dan penuntut umum¹⁵ Hal ini disebabkan oleh antara lain karena tidak jalannya atau sulitnya untuk memenuhi petunjuk yang diterima dari penuntut umum..

Berkenanan dengan itu Menteri Kehakiman menganjurkan untuk:

- a. Mengintensifkan koordinasi antar penegak hukum di daerah dan sejauh mungkin koordinasi di daerah tingkat II, dan
- b. Melaksanakan isi instruksi bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor INSTR-006/a/19/1981/No. Pol INS/10/X//81 Tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidikan Perkara Pidana.¹⁶

Mengenai permasalahan apakah penuntut umum yang di wilayah hukumnya seorang tersangka disidik dan ditahan, dapat menerima berkas perkara seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, Menteri Kehakiman dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M 114-PW.07.00 Tahun 1983 telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penuntut umum di wiyah hukum siapa seorang tersangka itu disidik dan ditahan dapat menerima berkas perkara sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum di tempat dimana pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut terdapat.

- b. Penuntut umum di wialayah hukum siapa seorang tersangka itu disidik dari tahanan dapat mengembalikan berkas perkara tersebut kepda penyidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara itusesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP.¹⁷

Hak-hak Penuntut Umum

Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa KUHAP telah memberikan porsi cukup besar dalam mengatur upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi terdakwa jika dibandingkan dengan HIR (*Herziene Indonesich Reglement*0,. Namun penerapannya dalam praktek hukum tidak jarang dirasakan adanya ketentuan-ketentuan yang kurang adil antara lain ketentuan yang diatur dalam Pasal 67, Pasal 244 KUHAP, dimana Penuntut Umum yang bertindak untuk dan atas nama Negara serta secara sekaligus mewakili korban kejahatan tidak berhak mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*). Larangan bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut dalam praktek hukum, keadilan dan kebenaran dengan syarat bahwa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni (*Verkapte Vrijspraak/niet zuivere vrijspraak*). Yurisprudensi terhadap putusan bebas adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan MA Regno. 257 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983;
- 2) Putusan MA Regno. 892 K/Pid/1984 tanggal 4 Desember 1984;
- 3) Putusan MA Regno. 532 K/Pid/1984 tanggal 10 januari1984;
- 4) Putusan MA Regno. 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1984;¹⁸

Meskipun sekarang ini KUHAP telah berusia lebih dari 30an tahun namun berlakunya Pasal 263 yang mengtur tentang upaya hukum luar biasa yang dinamakan peninjauan kembali (PK)

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 245-246.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Op-Cit*, hal 298.

¹⁶ *Ibid.*

dalam pelaksanaan masih menimbulkan pendapat yang kontroversial. Karena dalam kenyataannya masih ada beberapa pakar/praktisi/pengamat hukum yang berpendapat bahwa yang dapat mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahli warisnya (Pasal 283 ayat (1)). Sedangkan penuntut umum yang bertindak atas nama Negara sekaligus mewakili korban kejahatan dianggap tidak berhak mengajukan PK.

Pendapat tersebut selain terasa tidak adil juga tidak didasarkan pada penafsiran Pasal 263 KUHP secara utuh dan objektif karena dalam Pasal 263 ayat (3) KUHP ternyata selain terpidana atau ahli warisnya masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dalam diktumnya menyatakan bahwa “perbuatan yang didakwakan dinyatakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan suatu pemidanaan. Dengan perkataan lain bahwa dalam putusan tersebut terdakwa tidak diajatuhi hukuman/pidana meskipun perbuatan yang didakwakan dinyatakan telah terbukti, yang berarti dalam putusan tersebut terdakwa terdakwa diajtuhi putusan “lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) KUHP tersebut status terdakwa tidak berubah menjadi terpidana atau dengan perkataan lain putusan tersebut tidak menghasilkan terpidana. Sekarang timbul pertanyaan siapa pihak (subjek hukum) yang berhak mengajukan PK? Dari perumusan Pasal 263 ayat (3) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa selain terpidana atau ahli warisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, meskipun pihak lain itu tidak dinyatakan secara tersurat (eksplisit). Oleh karenanya dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu pihak penuntut umum dan pihak terdakwa dengan atau tanpa penasihat hukumnya) maka dapat dengan mudah disampaikan bahwa pihak lain adalah pihak yang berhadapan dengan terdakwa yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU)¹⁹.

B. Cakupan Penuntutan Dalam KUHP

Ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Dengan demikian ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah ia menerima, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan kepadanya, yaitu :

1. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 138 ayat (1) KUHP di atas, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu. Dalam hal inipun masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu :
 - a. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Jika ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP).
 - b. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika berpendapat seperti ini Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan (Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP). Untuk itu Jaksa Penuntut Umum membuat surat ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (pasal 140 ayat 2 huruf c KUHP).
2. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHP, pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada

¹⁹ *Ibid*

penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ini, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dalam peristilahan KUHAP dinamai : prapenuntutan.

Apabila berkas perkara dikembalikan karena belum lengkap (tindakan prapenuntutan oleh jaksa penuntut umum), penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP). Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 ayat 2 KUHAP).

Setelah jaksa penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

Dalam KUHAP tidak diatur secara tegas dan rinci bagaimana halnya setelah jaksa penuntut umum menerima kembali berkas perkara dari penyidik. Bagaimanapun ada kemungkinan, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa penuntut umum masih juga berkesimpulan bahwa hasil penyidikan tambahan itu belum lengkap atau tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikannya yang disertakan pada waktu pengembalian berkas perkara itu kepada penyidik.

Karena jaksa penuntut umum tidak dibolehkan melakukan penyidikan secara *de facto*, maka ada dua kemungkinan untuk itu, yakni :

1. Mengembalikan sekali lagi berkas perkara itu kepada Penyidik; atau,
2. Memutuskan menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti.

Baik kemungkinan pertama maupun kemungkinan kedua sudah tentu dapat membawa konsekuensi yang tidak baik. Pengembalian berkas kepada penyidik (kemungkinan yang pertama) akan memperlambat penyelesaian perkara.

Akibat lainnya adalah berkenaan dengan masa penahanan dari seorang tersangka, karena KUHAP mengenai batas waktu lamanya penahanan dapat dikenakan. Jika akan melampaui batas waktu penahanan tersebut

maka tersangka harus dilepas demi hukum dari penahanan.

Menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti (kemungkinan yang kedua), apabila dilakukan terburu-buru, yaitu tanpa pengembalian berkas kepada Polisi, akan menimbulkan citra buruk bagi penegak hukum pada umumnya. Dapat muncul anggapan dalam masyarakat bahwa telah terjadi hubungan di luar hukum antara penagak hukum dengan tersangka.

Dengan latar belakang ini maka masalah berkas perkara menjadi salah satu pokok yang dikemukakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berkenaan dengan Pasal 110 ayat (2), ayat (3) dan 138 ayat (2) KUHAP diuraikan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut sebagai berikut (Bidang Penyidikan, Bab III : Permasalahan yang timbul dari KUHAP atau timbul Sehubungan dengan Penerapan KUHAP, butir 4: Masalah penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum) :

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, kemungkinan selalu terbuka timbulnya permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, yang antara lain sebagai berikut:

- a. *Dengan tidak ditentukan batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya.*

Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan bagi Tersangka di mana berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum, yang selanjutnya berhak segera diadili oleh Pengadilan (ayat (3)-nya). Secara yuridis formil keadaan di atas memang bisa saja terjadi, karena tidak ada satu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali dapat dikembalikan, tetapi apabila

dikaitkan dengan tujuan hukum yaitu dalam rangka pemberian perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi seorang yang mengejawantah dalam hak-hak tersangka/terdakwa antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP ini, serta demi kepastian hukum bagi pencari keadilan, maka pengembalian hasil penyidikan atau hasil penyidikan tambahan oleh penuntut umum kepada penyidik, haruslah ada suatu kriteria pembatasan, misalnya apabila petunjuk penuntut umum yang wajib dilengkapi itu menyangkut persyaratan unsur pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan atau apakah telah memenuhi syarat pembuktian (vide Pasal 138 dan penjelasannya). Sehingga dengan demikian baik secara hukum maupun atas dasar perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, tindakan pengembalian itu dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Berkenaan dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kewajiban dari Polisi untuk melakukan penyidikan tambahan dan mengembalikan berkas kepada Jaksa, dikemukakan sebagai berikut,

Selanjutnya bila dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) di mana dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penuntut umum. Permasalahannya, bagaimana bila dalam waktu empat belas hari penyidik belum berhasil melengkapi hasil penyidikan atau penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum? Apakah penyidik harus segera menyerahkan berkas kembali dalam keadaan belum lengkap seperti diharapkan oleh penuntut umum atau tetap diusahakan oleh penyidik untuk dilengkapi, walau batas waktu telah dilewati. ...

Sebagai pemecahan, apabila karena suatu keadaan tertentu, ..., di mana petunjuk penuntut umum melengkapi berkas hasil penyidikan atau penyidikan tambahan

terpaksa tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu empat belas hari itu, wajib segera memberitahukan hasilnya dan mengembalikan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum dapat bersikap akan mengembalikan lagi atau akan menghentikan penuntutan (vide Pasal 140 ayat (2) huruf a dengan segala konsekuensi hukumnya yang mungkin timbul.²¹

Uraian dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP menunjukkan rumitnya proses bolak baliknya berkas perkara antara Polisi dengan Jaksa.

Dicontohkan dalam Pedoman ini bahwa jika Polisi tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari, maka Polisi harus mengembalikan berkas kepada Jaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengembalian berkas kepada Jaksa ini sekedar agar Pasal 138 ayat (2) KUHAP tidak dilanggar, sebab dibuka kemungkinan Jaksa akan mengembalikannya lagi kepada Polisi untuk melanjutkan penyidikan tambahan.

Sebagai salah satu jalan mengatasi terhadap permasalahan seperti di atas, dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikemukakan,

Dalam melengkapi permasalahan di atas, tidakkah seyogyanya dipertimbangkan untuk mencegah berkas perkara itu berlarut-larut bolak-balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, untuk menunjuk pejabat Polri sebagai penghubung antara Polri dengan Kejaksaan, di mana dalam hal terjadi seperti tersebut di atas, dapat mengkonsultasikannya dengan pihak Kejaksaan, guna mendapatkan petunjuk-petunjuk/saran-saran yang diperlukan demi lengkap/semurnanya berkas perkara.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam pembahasan RUU-HAP waktu itu.

Alternatif lain dapat dibawa dalam forum rapat koordinasi guna dipecahkan bersama, sebagaimana telah diberikan landasan hukumnya dalam instruksi bersama antara Kapolri dengan Jaksa Agung tanggal 6 Oktober 1981 Nomor : Inster 006/J.A/10/1981. Nopol: Ins/17/X/1981.²²

²⁰ Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986, hal.214.

²¹ *Ibid.*, hal.214-215.

²² *Ibid.*, hal.215.

Dalam hal ini diberikan dua alternatif pemecahan masalah, yaitu :

1. Adanya pejabat Polri sebagai penghubung antara Polri dengan Kejaksaan, di mana dalam hal terjadi seperti tersebut di atas, dapat mengkonsultasikannya dengan pihak Kejaksaan, guna mendapatkan petunjuk-petunjuk/saran-saran yang diperlukan demi lengkap/semurnya berkas perkara.
2. Adanya suatu forum rapat koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan.

Permasalahan seperti dikemukakan di atas tidak dialami semasa berlakunya sistem HIR. Ini karena dalam sistem HIR, Jaksa (dahulu *Officier van justitie* dan *magistraat*) adalah penanggungjawab keseluruhan tahap penyidikan dan penuntutan.

Di satu pihak, lembaga prapenuntutan dipandang sebagai konsekuensi kedudukan polisi sebagai pejabat utama tahap penyidikan sehingga tersangka tersangka tidak perlu diperiksa berulang-ulang, yaitu setelah pemeriksaan polisi kemudian diperiksa lagi oleh jaksa. Dari aspek ini, prapenuntutan kelihatannya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada Hak Asasi Manusia tersangka. Tetapi, di lain pihak, pengembalian berkas perkara oleh jaksa kepada polisi dapat juga dipandang sebagai langkah tidak efektif karena justru dapat memperlambat proses beracara pidana.

Dengan demikian, lembaga prapenuntutan merupakan konsekuensi kedudukan polisi sebagai pejabat utama tahap penyidikan, di mana tujuan praktisnya agar tersangka tidak perlu diperiksa berulang kali, yaitu setelah diperiksa oleh Polisi kemudian diperiksa lagi oleh Jaksa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaksa penuntut umum setelah meneliti/mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, maka Jaksa berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa

Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

2. Jaksa Penuntut Umum setelah meneliti/mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 138 ayat (1) KUHAP di atas, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu.

Dalam hal inipun masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu :Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Jika ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika berpendapat seperti ini Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan (Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP). Untuk itu Jaksa Penuntut Umum membuat surat ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (pasal 140 ayat 2 huruf c KUHAP).

B. SARAN

1. Apabila telah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tenggang waktu tujuh (7) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, disamping memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, juga harus segera memberitahukan kepada tersangka/penasehat hukumnya.

2. Lembaga penuntutan untuk tindak pidana umum masih dapat dipertahankan dalam hukum acara pidana di Indonesia sebab merupakan upaya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia tersangka. Lembaga pemeriksaan tambahan perlu dimasukkan ke dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah Jur Prof Dr. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Amin. S. M. Mr, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971,

Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

Enschede, Ch.J.,Prof.Mr. dan A. Heijder,Mr, **Asas-asas Hukum Pidana**, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.

Harahap, M. Yahya, SH, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

..... **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012..

Kuffal, H.M.A. SH., **Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum**, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003,

Lamintang, P. A. F., Drs.SH, dan Lamintang Theo, SH., **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Muladi dan Badara Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992,

Mulyadi Lilik, DR SH.MH. **Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

..... **Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Moeljatno,Prof.SH, **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke2, 1984.

Nusantara, A.H.G.,SH,LLM., et al, **KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana**, Djambatan, Jakarta, 1986.

Oemar Seno Adji, **Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti**, Erlangga, Jakarta, 1976,

Prakoso, Djoko,SH, **Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro, Wirjono,Prof.Dr.SH, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1980.